



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ENDE

JALAN EL TARI NO. 4, ENDE, NUSA TENGGARA TIMUR 86317
TELEPON (0381) 21429, FAKSIMILE (0381) 21050; LAMAN www.pajak.go.id;
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-5/KPP.3108/2022

TENTANG
PENGUMUMAN LELANG

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang akan melaksanakan Lelang Eksekusi Sitaan Pajak atas atas Wajib Pajak CV.Senadung, dengan lelang internet penawaran tertutup (*closed bidding*) atas barang bergerak, berupa :

No	Barang yang Dilelang	Harga Limit (Rp)	Nilai Jaminan (Rp)
1	1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Hino Type Dutro 130 HD/WU342R-HKMRBDAR Jenis Light Truck Model Dump Truck. No STNK 06176220.B dan No BPKB F-4027238 terletak di Jalan El Tari No 8 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende	63.490.000	31.745.000

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui lelang internet penawaran tertutup (*closed bidding*) pada alamat domain <https://www.lelang.go.id/> dengan cara sebagaimana terdapat dalam menu "Tata Cara dan Panduan Penggunaan" pada domain tersebut;
- Waktu Pelaksanaan :
 - Penawaran lelang diajukan melalui alamat diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari/tanggal : Kamis/ 13 Oktober 2022, pukul 10:00 Waktu Server Aplikasi Lelang Melalui Internet (WIB) / pukul 11:00 WITA
 - Pembukaan Penawaran Lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada hari/tanggal : Rabu/ 28 September 2022, setelah batas akhir penawaran;
 - Peserta Lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada laman domain di atas;
 - Lelang dilaksanakan di KPKNL Kupang, beralamat Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang Lantai IV, Jln.Frans Seda, Kota Kupang
- Barang Sitaan dilelang secara satuan, untuk itu Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan mencantumkan/ menunjuk Nomor STNK/BPKB obyek yang diinginkan;
- Setoran Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor virtual account (VA) masing-masing peserta lelang;
- Pemenang Lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 3% di tujukan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 hari sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi uang jaminan akan di setor ke Kas Negara;
- Obyek lelang dijual dalam kondisi baik dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui/ memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli;
- Dokumen kepemilikan berupa Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai dokumen untuk balik nama dikuasai oleh Jurusita;

8. Harga yang terbentuk belum termasuk biaya pengurusan balik nama dan biaya yang timbul terkait pengurusan balik nama tersebut;
9. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/ penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN;
10. Peserta Lelang harus memastikan bahwa data yang disampaikan dan transaksi perbankan yang dilaksanakan sudah benar/tepat, ketidak benaran data dan transaksi perbankan dapat menyebabkan gagalnya menjadi peserta lelang;
11. Kegagalan/ kesalahan sistem perbankan dan jaringan internet bukan tanggung jawab KPKNL;
12. Peserta Lelang dapat melihat obyek lelang sebelum pelaksanaan lelang. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Kupang berlatam di Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang Lantai IV, Jl. Frans Seda, Kota Kupang, Nomor Telepon (0380) 825120 dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Ende Jalan El Tari No. 8 di Nomor (0381) 21429.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 28 September 2022
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Ende



Ditandatangani secara elektronik
Nurdin Edwin

